

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KABUPATEN BUTON UTARA**



Oleh:

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 47 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 47 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah diberbagai bidang usaha, maka perlu membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah dalam rangka memudahkan dan meningkatkan proses pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);**
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);**
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara
dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP) KABUPATEN BUTON UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara;
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu;
6. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian Perangkat Daerah merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan;

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan;
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu pintu dan satu tempat;
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan;
13. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan kebersamaan;
14. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya;
15. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur;
16. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan;

17. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan;
18. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian Perangkat Daerah yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara ;
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dipimpin oleh Kepala Kantor.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f. peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Sumber Daya Alam ;
 - d. Seksi Pelayanan Non Sumber Daya Alam ;
 - e. Seksi Pelayanan Administrasi Penanaman Modal ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional (Tim Teknis).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan administrasi serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (TIM TEKNIS)

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional (Tim Teknis) sebagaimana tersebut di atas terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Jabatan Fungsional (Tim Teknis sebagaimana) dimaksud ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- (3) Jabatan Fungsional (Tim Teknis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional (Tim Teknis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jabatan Fungsional (Tim Teknis) merupakan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jabatan Fungsional (Tim Teknis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala seksi.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional (Tim Teknis) di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Sekretariat maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Kantor, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Kantor adalah eselon III.a;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi lingkup Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah eselon IV.a;
- (5) Tim Teknis adalah Jabatan Fungsional;
- (6) Pejabat eselon III dan Eselon IV di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (7) Pengangkatan Tim Teknis yang merupakan Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara, maka Pelayanan Perizinan yang merupakan kewenangan SKPD menjadi tugas dan kewenangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 23 Mei 2012

BUPATI BUTON UTARA,

Cap/ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH


Diundangkan di Buranga
pada tanggal 31 Mei 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012 NOMOR 47

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KABUPATEN BUTON UTARA**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUTON UTARA
NOMOR : 47 TAHUN 2012
TANGGAL : 23 MEI 2012**



BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 47 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KABUPATEN BUTON UTARA**

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, maka pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PPTSP adalah hal yang sangat mendesak karena disamping keberadaan Kantor tersebut adalah sebuah kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan juga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan penyusunan program Kantor, penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan, pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas